

- Yth. 1. Seluruh Insan Indofarma Grup
2. Seluruh *Stakeholders*, Mitra Kerja Sama, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Indofarma Grup

SURAT EDARAN
Nomor 0564/DIR/IV/2022
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA

Sesuai komitmen PT Indofarma Tbk, PT Indofarma Global Medika, dan PT Farmalab Indoutama ("Indofarma Grup") untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 serta menindaklanjuti Surat Edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022, bersama ini kami mengingatkan kembali melalui surat edaran yang disampaikan kepada seluruh Insan Indofarma Grup serta seluruh *Stakeholders*, Mitra Kerja Sama, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Indofarma Grup, hal-hal sebagai berikut:

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
2. Seluruh Insan Indofarma Grup yang menerima gratifikasi serta berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
3. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Insan Indofarma Grup yang berhubungan dengan jabatannya, baik secara individu maupun mengatasnamakan Indofarma Grup kepada seluruh *Stakeholders*, Mitra Kerja Sama, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Indofarma Grup, serta masyarakat dan institusi lainnya secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
4. Terhadap penerimaan gratifikasi dari seluruh *Stakeholders*, Mitra Kerja Sama, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa, serta masyarakat dan institusi lainnya berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial kemasyarakatan kepada pihak-pihak yang membutuhkan disertai bukti/dokumentasi penyerahannya.
5. Menyampaikan laporan segala bentuk gratifikasi yang diterima oleh Insan Indofarma Grup yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (apabila ada), kepada:
 - a. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) PT Indofarma Tbk - Bidang *Financial Control, Risk Management & Compliance*
Alamat : Jl. Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Bekasi 17530, Jawa Barat
Email : pelaporan@indofarma.id
Website pelaporan *online* : <https://indofarma.id/gratifikasi>

atau

b. Komisi Pemberantasan Korupsi

Aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau alamat pos Komisi Pemberantasan Korupsi.

Demikian surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Insan Indofarma Grup dan perlu didukung oleh seluruh *Stakeholders*, Mitra Kerja Sama, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa, serta masyarakat dan institusi lainnya, sehingga Insan Indofarma Grup dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dan dunia usaha.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 April 2022



Arief Pramuhanto

Direktur Utama

Tembusan:

1. Dewan Komisaris PT Indofarma Tbk;
2. Direksi PT Indofarma Tbk;
3. Dewan Komisaris PT Indofarma Global Medika;
4. Direksi PT Indofarma Global Medika;
5. Dewan Komisaris PT Farmalab Indoutama;
6. Direksi PT Farmalab Indoutama.